




**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA WEDOROKLURAK
TAHUN 2025**



**DESA WEDOROKLURAK
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

000.6.3.4/131/438.7.2.18/2026

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA ANGGARAN KEPALA DESA WEDOROKLURAK TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Wedoroklurak yang kondisi letak desa sebagian kontruksi tanahnya adalah datar. Persawahan membentang dari arah barat ke timur. Lokasi Sungai kebanyakan jauh di bawah persawahan penduduk, sehingga pada saat musim kemarau air menjadi sangat sulit. Keadaan ini yang harus dicermati oleh Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya dalam pengelolaan potensi dan sumber daya alam yang ada. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial.

Di Desa Wedoroklurak potensi usaha yang menonjol adalah Pertanian. Lahan pertanian yang dulunya masih berupa hamparan sawah sekarang sudah beralih fungsi menjadi perumahan. Sebagian penduduk banyak yang menggantungkan hidupnya dengan mata pencahariannya pada pertanian. Persawahan di Desa Wedoroklurak hanya 30% dari Luas Desa yang mencapai hampir 120,124 hektar lebih, sebagian wilayah desa Wedoroklurak tanah. Sehubungan dengan makin banyak anggaran yang di kucurkan maka desa bukan lagi merupakan obyek dari pembangunan tapi merupakan subyek dalam artian desa membangun dan bukan membangun desa ini terjadi karena banyak program dalam Desa yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sebagian besar bisa dilaksanakan serta ditunjang dengan Pendapatan Asli Desa berupa sewa kios/bedak desa. Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Yaitu melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa akhir masa jabatan adalah,

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan aerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

- Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027;
19. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Wedoroklurak Tahun Anggaran 2025.
20. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoroklurak Tahun 2025.
21. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoroklurak Tahun 2025.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Desa Wedoroklurak masuk wilayah Kecamatan Candi dengan luas wilayah desa Wedoroklurak 126,508 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 4.500 lebih jiwa penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 2817 orang di tahun 2025. Letak Geografis desa Wedoroklurak berada di wilayah Selatan Kecamatan candi Kabupaten Sidoarjo. Keseharian masyarakat desa Wedoroklurak adalah bercocok tanam, buruh tani, peternak

sapi, peternak kambing, pembantu rumah tangga dan buruh bangunan dan buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Wedoroklurak dataran rendah serta lokasi persawahan hanya sekitar 30% dari luas desa Wedoroklurak. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 2 Kilo meter dengan lama tempuh 10 menit. Angkutan yang digunakan mudah didapatkan. Jalan Raya sudah bagus karena telah di dibangun aspal di tahun 2008 dan juga aspal sudah bagus dan dapat dilalui dengan kendaraan Roda Empat dan kondisi saat ini masih bagus. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten sejauh \pm 5 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 15 menit. Angkutan desa sangat mudah didapati karena Jalur sudah ada kendaraan.

2. Gambaran umum Demografis

A. Luas wilayah :

Terdiri dari :

- Pemukiman / Perumahan : 78 Ha
- Perkantoran/Pergudangan : 5,120 Ha
- Makam : 0,4 Ha
- Masjid/Mushollah : 0,12 Ha
- Sekolah : 2,5 Ha
- Lapangan Olahraga : 0,8 Ha
- Kantor Balai Desa : 0,07 Ha
- Balai RW : 0,07 Ha
- Balai RT : 0,02 Ha
- Pos Siskamling : 0,008 Ha
- Jalan Desa : 6.016 Ha
- Jalan Kabupaten : 6 Ha

B. Batas Desa

- Sebelah utara : Kelurahan Gebang dan Kelurahan Sekardangan
- Sebelah Timur : Desa Kalipecabean
- Sebelah Selatan : Desa Klurak
- Sebelah Barat : Desa Bligo

C. Jalan Desa

- Panjang Jalan Kabupaten : 2 700 m
- Panjang Jalan Desa : 5 800 m
- Jalan Tanah : 2 700 m
- Jumlah Jembatan Beton : 8 Buah

D. Ekonomi Masyarakat

- Jumlah angkatan Kerja [15-55 th] : 1.241 jiwa
- Jumlah Usia sekolah [15-55 th] : 815 jiwa
- Jumlah Ibu Rumah tangga [15-55 th] : 1.282 jiwa
- Jumlah pekerja penuh [15-55 th] : 447 jiwa
- Jumlah yang tidak menentu[15-55 th] : 615 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Petani : 1.050 jiwa
- Jumlah Anggota Rumah tangga petani : 2.100 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Buruh tani : 375 jiwa
- Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani : 750 jiwa

E. Profesi

- Pedagang : 51 jiwa
- Pengrajin : 6 jiwa
- PNS : 38 jiwa
- Penjahit : 2 jiwa
- Montir : 3 jiwa
- Sopir : 10 jiwa
- Karyawan Swasta : 12 jiwa
- Tukang Kayu : 25 jiwa
- Tukang Batu : 36 jiwa
- Guru Swasta : 3 jiwa

F. Produk Domestik Desa

- Tanaman Padi Luas : ± 65 Ha

G. Pendidikan

- Jumlah Gedung sekolah : 1. TK : 2 Buah
2. SD : 2 Buah (SDN, MI)
- Jumlah Buta huruf : 342 jiwa
- Tidak tamat SD : 309 jiwa
- Tamat SD : 1.703 jiwa
- Tamat SMP : 130 jiwa
- Tamat SMA : 919 jiwa
- D-1 : 2 jiwa
- S-1 : 35 jiwa

H. Wajib belajar 9 Tahun

- Usia 7 – 15 tahun : 1.125 jiwa

- Masih sekolah 7 – 15 tahun : 593 jiwa
- Tidak sekolah 7 – 15 tahun : 65 jiwa

I. Kesehatan Masyarakat

- Poliklinik Kesehatan Desa : 1 buah
- Bidan Desa : 1 Orang
- Balita : 330 anak
- Balita Gizi Buruk : 5 anak
- Balita Gizi Baik : 325 anak
- Rumah tangga menggunakan air bersih/ pipa : 980 Rumah tangga
- Rumah tangga menggunakan air sungai : 50 Rumah tangga

J. Penduduk

- Jumlah Kepala Rumah Tangga : 1.282 kk
- Jumlah Penduduk : 4.623 jiwa

K. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

- Perangkat Desa : 9 Orang
- BPD : 7 Orang
- RT : 31 RT
- RW : 5 Wilayah
- LPMD : 11 Orang
- LINMAS : 26 Anggota
- KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA : 15 orang

L. Komplek Balai Desa

- Bangunan Kantor Desa : 1 unit
- Pendopo : 1 unit
- Ruang PKK : 1 unit


M. Sarana umum

- Jumlah Masjid Jami' : 2 buah
- Musholla : 11 Buah
- Jumlah Gardu Siskamling : 10 buah (tidak permanen)
- Balai Pertemuan : 1 Buah (RW)

3. Pemerintahan Desa Wedoroklurak

STRUKTUR ORGANISASI

Bahwa dalam rangka melaksanakan Perbup Nomor 54 tahun 2017 tentang pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/1208/404.1.3.2/2016 tentang Klasifikasi Jenis Desa, maka Pemerintahan Desa Wedoroklurak kecamatan Candi tergolong sebagai desa Swakarya dengan susunan organisasi pemerintahan desa sebagai berikut :



- Perangkat Desa : 9 Orang
- BPD : 7 Orang
- LPMD : 11 Orang
- RT : 31 RT
- RW : 5 RW
- Dusun : 2 Dusun
- Linmas : 30 Orang

Selengkapnya Pemerintahan Desa Wedoroklurak, meliputi :

1. Wilayah Dusun Kedungrejo terdiri dari :

- RT. 001 s/d RT. 005 wilayah RW. 001
 - RT. 001 s/d RT. 010 wilayah RW. 003
 - RT. 001 s/d RT. 008 wilayah RW. 004
2. Wilayah Dusun Kedungmulyo
- RT. 006 s/d RT. 010 wilayah RW. 002
 - RT. 001 s/d RT. 003 wilayah RW. 005

Produk Hukum Desa Wedoroklurak :

1. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
3. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Keuangan APBDes 2025;
4. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 3 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
6. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wedoroklurak Tahun 2025;
7. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wedoroklurak Tahun 2026;
8. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (Ketahanan Pangan);
9. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
11. Peraturan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes;
14. Peraturan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Aset dan TKD;

15. Peraturan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBDes 2026;
17. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Penerima BLT DD Tahun 2025;
18. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 02 Tahun 2025 Tentang PPKD Desa Wedoroklurak Tahun 2025;
19. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Harga Satuan Barang;
20. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Kader Posyandu Remaja Desa Wedoroklurak;
21. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
22. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Wedoroklurak;
23. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kelompok BKB “Rosella” Desa Wedoroklurak;
24. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Penetapan Petugas Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD);
25. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
26. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Petugas Institusi Masyarakat (IMP) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
27. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Informasi Konseling Remaja;
28. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
29. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Rukun Tani 1;
30. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Rukun Tani 2;
31. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting;
32. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Pengurus Bumdes;

33. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Rumah Data Kependudukan;
34. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pengurus Rumah Desa Sehat;
35. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kaur Tu dan Umum;
36. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
37. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Tim Penilai Lomba RT Tahun 2025 Tingkat Desa;
38. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Pokja Desa Sehat;
39. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 23 Tahun 2025 Tentang RT RW Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2024;
40. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Tim Optimalisasi PBB P2 Tahun 2025.
41. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Analisa Kelayakan Usaha Bumdes Merpati Manunggal Jaya Tahun Anggaran 2025.
42. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Paralegal Desa Wedoroklurak.
43. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Operator Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Tahun 2025.
44. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Panitia Penjaringan Perangkat Desa.
45. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 29 Tahun 2025 Tentang KSM Wedoroklurak Berseri.
46. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Tim Survey Harga Pasar TKD Garapan 2026.
47. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Status Penggunaan Aset Desa.
48. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 32 Tahun 2025 Tentang TPK Kedungrejo.
49. Surat Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak Nomor 33 Tahun 2025 Tentang TPK Kedungmulyo.

4. Kondisi Ekonomi

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah desa Wedoroklurak hanya 20 % persawahan dan yang sisanya adalah tegalan yang berubah fungsi menjadi sentra Holti. Tanaman – tanaman holti berkembang pesat di wilayah desa

Wedoroklurak (sebelah timur Desa Wedoroklurak). Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagian masyarakat Desa Wedoroklurak banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani, Peternak sapi perah, peternak kambing, peternak lele serta pekerjaan lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal pendidikan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang – barang kebutuhan sembako. Hal ini tidak terjadi di wilayah desa Wedoroklurak keadaan tersebut, namun wilayah lain juga keadaanya sama.

3.1. Potensi Unggulan Desa

Pengembangan Potensi Unggulan Desa WEDOROKLURAK yang perlu pengembangan dan sudah dilaksanakan yaitu :

- Pengembangan Pertanian
- Pengembangan Perikanan
- Pengelolaan Sampah

3.2. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa WEDOROKLURAK sudah sedikit menngkat di banding tahun sebelumnya, hal tersebut terlihat dari daya beli masyarakat dan berkurangnya KK miskin menurut indicator Badan Pusat Statistik (BPS)

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dinyatakan dengan hasil pembangunan yang dicapai melalui program rencana.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah desa untuk mewujudkan Visi tersebut.

Visi Desa WEDOROKLURAK adalah :

DESA WEDOROKLURAK MENUJU DESA YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sedangkan misi Desa WEDOROKLURAK adalah :

- a. RELIGIUS : Menjadikan masyarakat yang agamis dan mengedepankan nilai budaya.
- b. SEJAHTERA : Bertekad mensejahterakan rakyat dengan pelaksanaan pembangunan di segala bidang
- c. MANDIRI : Mampu membangun desa dengan menggali potensi yang ada di desa dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan melestarikan budaya gotong royong

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA :

Program Dana Desa yang baru saja dilaksanakan sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa. Walaupun kegiatan Dana Desa merupakan stimulant, Kegiatan ini sebelum dilakukan diadakan Musawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu yang telah menghasilkan beberapa jenis kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa WEDOROKLURAK Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan. Yaitu ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Merupakan Dokumen penting kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 8 (delapan) tahun kedepan yang mengacu pada APBDesa. Jenis Pembangunannya memerlukan dana besar dan kegiatan ini pelaksanaannya sepenuhnya dibiayai dari Dana Desa (APBN), Dana Kabupaten (APBD Kabupaten) dana dari Provinsi (APBD

Propinsi) maupun dana dari pihak lain. Diantaranya adalah untuk kegiatan sarana / prasarana Skala Desa. Untuk tahun Anggaran 2024 diarahkan ke lokasi Pembangunan Lapangan dan Tempat Penampungan Sampah Sementara. Pembangunan lainnya yang membutuhkan dana-dana besar diantaranya Tembok Penahan Tanah, drainase, dan Jalan Paving Untuk Daerah Pertanian dengan perbaikan maupun pembangunan aliran Irigasinya yang permanen. Karena sampai saat ini kegiatan ini sering tidak terpikirkan oleh para petani. Mengingat pendapatan petani di Desa WEDOROKLURAK masih belum sejahtera. Lingkungan Perumahan penduduk adalah kegiatan pemugaran masyarakat miskin / Plesterisasi yang selama ini rutin dilakukan oleh pemerintah Desa yang rumahnya tidak di Plester / lantai Tanah dan membuatkan Jamban Keluarga. Kegiatan kerohanian dengan di Pembangunan dan Renovasi Masjid maupun Mushola yang ada. Kegiatan ini merupakan kegiatan non fisik yang sasaran pekerjaannya pada kegiatan keagamaan.

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa

Merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disahkan dengan Lembaga Desa yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD, Dana Desa (APBN) dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun. Kegiatan yang di Agendakan untuk kegiatan Pembangunan Jangka Pendek adalah : Perbaikan Saluran Tersier, Pembangunan TPST, Pembangunan Lapangan Olahraga dan Pembangunan Jalan Paving dengan skala Besar dengan sasaran jalan Desa WEDOROKLURAK untuk tahun Anggaran 2024.

Proyek Perbaikan Jalan dilaksanakan rutin setiap tahun. sedangkan selanjutnya Pembangunan Jalan Paving. Kegiatan Pembangunan ini merupakan Prioritas kedua setelah fisik Arah Kebijakan Keuangan Desa Sesuai PP No 43 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa :

- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah desa WEDOROKLURAK dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa. PAD untuk Desa WEDOROKLURAK Rp 50.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) / tahun 2025. Untuk

Operasional kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu Harapan dari Pemerintahan Desa WEDOROKLURAK masalah dana- dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan- pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan Belanja Desa WEDOROKLURAK terdiri sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil Pajak Daerah, Bagi hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya dana dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disamping itu juga ada Dana Desa yang bersumber dari dana APBN, Untuk dipergunakan Belanja sesuai dengan bidang masing-masing adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Operasional Pemerintah Desa
 - d. Belanja Modal (Aset Tetap)
 - d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
 - e. Insentif dan operasional BPD
 - f. Insentif dan operasional RT dan RW
 - g. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - h. Pertanahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Pekerjaan Kawasan Pemukiman
 - e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - a. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Kepemudaan dan Olahraga
 - d. Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
 - b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - c. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - d. Dukungan Penanaman Modal
5. Belanja Tidak Terduga
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Mendesak

Pengelolaan Anggaran yang Semua sumber pembiayaan didanai sepenuhnya dengan dana Pendapatan Asli Desa yang sumbernya meliputi antara lain

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa
2. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat
3. Hasil Usaha Milik Desa

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat ,tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur Petani yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes/ masyarakat yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2025 yang lalu. Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendahara Desa, Tim Teknis oleh

1. Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dan
2. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Kebijakan umum Anggaran Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun Tidak Langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa WEDOROKLURAK yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa WEDOROKLURAK khususnya.Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa / MUSRENBANGDES. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa WEDOROKLURAK). Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa WEDOROKLURAK masih sekitar sarana dan prasarana Pemerintahan, Perhubungan dan Pertanian yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa WEDOROKLURAK merupakan desa yang potensial maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa. Yang pelaksanaanya sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ jembatan penghubung kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Non fisik dalam desa WEDOROKLURAK. [tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes] Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan semampu kami. Harapan kami pada semuanya khususnya masyarakat Desa WEDOROKLURAK yang terkait dalam Kegiatan – kegiatan ini marilah bersama- sama melakukan semua kegiatan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan semata- mata hanyalah untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan, kelompok ataupun ideologi.

C. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa untuk tahun 2024 telah banyak yang dilaksanakan kegiatannya. Pekerjaan- pekerjaan pembangunan tersebut mengandalkan dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu dana desa dari APBN. Prioritas pembangunan desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa. Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan/ pekerjaan didesa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes dan RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, desa (pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain- lain Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik. (Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan perekonomian desa). Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatannya diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa WEDOROKLURAK

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa Umum yang diterima oleh Daerah. Di era Otonomi, Pemerintahan Desa WEDOROKLURAK juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalan potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa WEDOROKLURAK karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa WEDOROKLURAK yang hingga sampai saat ini mengandalkan tanah Kas desa.

1. Pelaksanaan Kegiatan :

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan- usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes .Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa WEDOROKLURAK).Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa WEDOROKLURAK masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa WEDOROKLURAK merupakan daerah penyangga Pangan maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Pertanian serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa, Yang pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ menjembatani kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya dari berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, barulah kegiatan Non fisik dikerjakan.

[tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes]. Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya.

2. Tingkat Pencapaian :

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, Dengan dukungan swadaya pun belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian , saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki. Di desa WEDOROKLURAK tingkat pencapaiannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan Dana Desa (APBN) tahun 2020. Karena dana tersebut cukup lumayan dan dukungan swadayanya masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak. Sedangkan pelaksanaan dana ADD dirasa belum optimal. Hal ini terjadi karena dana ADD dananya terbatas. Penggunaannya dana ADD diperuntukan untuk pemeliharaan- pemeliharaan serta pekerjaan baru tetapi skala kecil. Tingkat Pencapaian pelaksanaan program melebihi 100 %, karena dari tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan masih bisa untuk pengembangan- pengembangan di sekitar lokasi kegiatan tersebut. Dana ADD tingkat pencapaian pelaksanaannya ditopang dengan PAD, namun mengingat Pendapatan Asli Desa WEDOROKLURAK masih kecil pelaksanaan APBDesa masih jauh dari perencanaan.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa :

Dalam Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa WEDOROKLURAK, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 . Mengingat Luas wilayah Desa yang sedang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa WEDOROKLURAK menggunakan pola Minimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga- lembaga Desa yang ada. Pelaksanaan kegiatannya sesuai pekerjaannya masing- masing yang telah diatur menggunakan Susunan Organisasi dan Tata kerja Tahun 2016.

4. Data Perangkat Desa :

Sesuai ketentuan dengan Pola Sedang, desa WEDOROKLURAK dibagi menjadi 2 wilayah Dusun, 31 RT dan 5 RW . Berikut diterangkan data perangkat desa WEDOROKLURAK.

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a) Kepala Desa | : HJ. LAMI HARTINI |
| b) Sekretaris Desa | : RURI ACHMADI |
| c) Kepala Urusan Keuangan | : HAFNI TAURISTA |
| d) Kepala Urusan Perencanaan | : EMA LAEL LIA |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| e) Kepala Seksi Pelayanan | : IMROATUL AZIZAH |
| f) Kepala Urusan TU dan Umum | : RINA WIANDARI |
| g) Kepala Seksi Pemerintahan | : CHRISTIAN SETYO PRIHANDOKO |
| h) Kepala Seksi Kesejahteraan | : M. SHODIQ |
| i) Kepala Dusun Kedungrejo | : NURUL MASRUKHIN |
| j) Kepala Dusun Kedungmulyo | : UMAR ALI SYAIFUDIN |

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa WEDOROKLURAK, di Desa / wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana di lokasikan pada pekerjaan- pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan Pemerintah Propinsi. Realisasi pekerjaan pembangunan didesa menunggu Anggaran yang telah di sahkan. Dan apabila masih kurang/ lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan. proses Perencanaan Pembangunan Dalam pelaksanaan Pembangunan di desa WEDOROKLURAK, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana :

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa. Bangunan bangunan yang ada khususnya bangunan Sarana umum, sarana ibadah umumnya umurnya sudah lama dan perlu di Renovasi/ Rehabilitasi bahkan dibangun total karena sudah tidak layak di gunakan.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa WEDOROKLURAK masih mengandalkan Dana Desa (APBN) dan ADD. Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.

- b. Lembaga- lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.
 - c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada.
 - d. Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.
- Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa WEDOROKLURAK.

7. Permasalahan dan penyelesaian :

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah . Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN :

1. Pelaksanaan Kegiatan :

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis desa WEDOROKLURAK Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang sangat dekat (1,5 Km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan- pelaporan data tidak menemui kendala, Dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDesa. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa. Ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDesa terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tingkat PencapaianKeberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus besatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa. Pelaksanaan Dana Desa/DD di tahun 2024 dana yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah

yang membutuhkan. Dari Pemerintah Desa WEDOROKLURAK swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut juga sering terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan pemrogram pembangunan maupun program yang lainnya.

2. Realisasi Program dan Kegiatan :

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya juga banyak kendala. Tetapi dari pihak pemerintahan Desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi–sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program–program Pemerintah

Berikut disampaikan data – data pembangunan infrastruktur Desa ditahun 2025 :

1. Pemeliharaan Kantor Bumdes
2. Rehabilitasi Balai Desa
3. Pemeliharaan Tempat Keranda.
4. Penambahan Lampu Penerangan Makam
5. Normalisasi Saluran Air Tersier
6. Perbaikan WC Umum
7. Pembelian Alat Pembakar Sampah
8. Pembangunan Lapangan Olahraga
9. Pembangunan Lanjutan Saluran Air TKD
10. Pembangunan Kios Desa

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa :

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa WEDOROKLURAK melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing- masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya. Namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan – hambatan. Keadaan tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah desa WEDOROKLURAK. Bagi Pemerintah Desa WEDOROKLURAK apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut. Pekerjaannya dibagi menurut tugas , wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di desa. Dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

4. Data Perangkat Desa :

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran pemerintah Desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pelaksanaannya. Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan jabatannya :

- a. HJ. LAMI HARTINI ,Jabatan Kepala Desa WEDOROKLURAK.
Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Dan sebagainya.
- b. RURI ACHMADI, Jabatan Sekretaris Desa WEDOROKLURAK.
Pembagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. EMA LAEL LIA, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan koordinasi urusan perencanaan pemerintahan Desa Dan lain sebagainya
- d. UMAR ALI SYAIFUDIN, Jabatan Kepala Dusun Kedungmulyo.
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.
- e. CHRISTIAN SETYO PRIHANDOKO Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan.
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- f. IMROATUL AZIZAH Jabatan Kepala Seksi Pelayanan.
Sebagian dan tugasnya adalah memberikan Pelayanan administrasi kepada masyarakat, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya. Dan lain sebagainya.
- g. HAFNI TAURISTA Jabatan Kaur Keuangan.
Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada

Pemerintah. Dan lain sebagainya. Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

h. RINA WIANDARI Jabatan Kaur TU dan Umum

Sebagian tugasnya menyusun rencana dan program kerja Urusan Tata Usaha dan Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; Dan lain sebagainya.

i. M.SHODIQ Jabatan Kasi Kesejahteraan

Sebagian tugas dan menyusun laporan tentang data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa

j. NURUL MASRUKHIN Jabatan Kepala Dusun Kedungrejo

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Semua pelaksanaan proyek- proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan bantuan kepada Kabupaten didata. Proyek- proyek tersebut yang pendanaanya skala besar diserahkan kepada Kabupaten. Untuk tunjangan dan Upah Minimum Kabupaten dananya dikoordinasikan dengan pihak terkait dan saat ini berjalan lancar dan sukses. Adapun keterlambatannya hanyalah karena permasalahan teknis . Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa apabila tidak mampu desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian :

Mengingat letak desa WEDOROKLURAK berbatasan dengan desa-desa sekitar (Klurak, Bligo, Kalipecabean, Gebang Kecamatan Sidoarjo Kota) sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing - masing sudah saling mengerti sesuai dengan kewenangnya. Dan dari pihak Pemerintah Desa WEDOROKLURAK sering mengadakan kerjasama untuk program-program masyarakat desa WEDOROKLURAK. Dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program desa disini masih sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa WEDOROKLURAK karena semua itu hal yang biasa dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dasar hukum tugas pembantuan ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.

18. Peraturan Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027;
19. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Wedoroklurak Tahun Anggaran 2025.
20. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoroklurak Tahun 2025.
21. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoroklurak Tahun 2025.

2. Instansi Pemberi Tugas pembantuan :

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas – tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di desa WEDOROKLURAK berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam desa pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana

masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Setelah kegiatan sarana dan prasarana fisik Desa dilaksanakan semua, barulah direncanakan kegiatan sektor Pertanian terpadu, ekonomi masyarakat dan Lingkungan penduduk, kegiatan pemugaran Rumah tidak layak huni dan yang lainnya. Untuk Pertanian dengan dibangunnya saluran irigasi, di bantu nya alat pembuatan pupuk organik dan lain sebagainya, untuk lembaga ekonomi di tingkat RT telah ada program pemberdayaan perekonomian yang dirasa Program tersebut berhasil. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya terjadi dalam kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Namun hal ini bisa diatasi dengan pendekatan pada warga masyarakat dan diberi pengertian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatannya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa direncanakan dilakukan setiap tahun. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainnya.

6. Satuan pelaksanaan kegiatan desa :

Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Desa membentuk tim yang disebut Tim Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan semua kegiatan fisik desa serta tugas lain yang diberikan dalam peraturan di desa. Semua lembaga-lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Sarana dan Prasarana :

Pembangunan – pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih banyak meninggalkan sisa pekerjaan yang belum selesai. Hal ini terjadi karena Sumber dana yang didapat desa untuk saat ini adalah Dana Desa yang pada tahun 2016 terlambat pencairannya..Ditahun 2024 sisa pembangunan fisik yang belum diselesaikan akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Padahal semua Perencanaan pembangunan yang sudah ada di RPJMDes di alokasikan satu tahun menggarap 1 (satu) proyek. Akibat yang terjadi semua perencanaan

menjadi mundur. Untuk Sarana dan prasarana fisik yang ada di desa semuanya di inventarisir dan didata tingkat kekurangan dan kebutuhan dananya.

8. Permasalahan dan Penyelesaian :

Sebagian pekerjaan didalam desa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan – kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan- pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan, Pemerintah desa pinjam pada pihak ke Tiga dengan rencana pengembalian pinjaman tersebut dengan Pendapatan Asli Desa yaitu Lelang tanah kas desa. Sedangkan dana Desa/ADD dilaksanakan sesuai Pos masing- masing, sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Dana desa/ADD.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainnya.

1. Dasar hukum :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.

18. Peraturan Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

19. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Wedoroklurak Tahun Anggaran 2025.

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa .Di Desa WEDOROKLURAK pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa WEDOROKLURAK adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

- e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
- f. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang di desa;
- g. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa; serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Pada akhir tahun Anggaran 2025, sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat sebesar Rp 1.934.773.311,00 Dari Realisasi Pendapatan diatas, hampir semua pekerjaan Fisik sudah dilaksanakan.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaannya kurang adalah pelaksanaan partisipasi gotong royong. Hal ini tidak terlaksana karena pada saat pelaksanaan kegiatan harga material tidak stabil sementara alat yang digunakan tidak bisa dengan tenaga Manusia. Untuk melanjutkan kegiatan tersebut, rencana pelaksanaannya bersambung pada tahun berikutnya.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama :

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa.

Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, di Kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang tujuannya akan melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Namun ditahun 2024 pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang pelaksanaanya dengan desa lain.

2. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027;
19. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Wedoroklurak Tahun Anggaran 2025.

20. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoroklurak Tahun 2025.
21. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoroklurak Tahun 2025.

3. Bidang Kerjasama

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang telah direncanakan. Namun hal tersebut saat ini belum terlaksana.

4. Nama Kegiatan

Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa :

Pelaksanaan Kerjasama antar desa rencananya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jenis kerjasamanya. Dari Desa WEDOROKLURAK sendiri telah dibuat Tim khusus dalam pelaksanaan kerjasama antar desa kalau ada kegiatannya. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk dengan Keputusan Desa akan di fungsikan apabila ada kegiatan kerjasama antar desa. Tim ini terdiri dari Perangkat desa, BPD, LPMD, Tokoh perempuan dan tokoh Masyarakat terkemuka.

6. Data Perangkat Desa

- a. HJ. LAMI HARTINI ,Jabatan Kepala Desa WEDOROKLURAK.
Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Dan sebagainya.
- b. RURI ACHMADI, Jabatan Sekretaris Desa WEDOROKLURAK.
Pembagian tugas dan wewengannya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. EMA LAEL LIA, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan
Sebagian tugas dan wewengannya adalah melaksanakan koordinasi urusan perencanaan pemerintahan Desa Dan lain sebagainya
- d. UMAR ALI SYAIFUDIN, Jabatan Kepala Dusun Kedungmulyo.
Sebagian tugas dan wewengannya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.

- e. CHRISTIAN SETYO PRIHANDOKO Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan.
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- f. IMROATUL AZIZAH Jabatan Kepala Seksi Pelayanan.
Sebagian dan tugasnya adalah memberikan Pelayanan administrasi kepada masyarakat, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya. Dan lain sebagainya.
- g. HAFNI TAURISTA Jabatan Kaur Keuangan.
Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya. Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- h. RINA WIANDARI Jabatan Kaur TU dan Umum
Sebagian tugasnya menyusun rencana dan program kerja Urusan Tata Usaha dan Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; Dan lain sebagainya.
- i. M.SHODIQ Jabatan Kasi Kesejahteraan
Sebagian tugas dan menyusun laporan tentang data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa
- j. NURUL MASRUKHIN Jabatan Kepala Dusun Kedungrejo
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya

Data Tim Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat:

- > Kepala Desa : HJ. LAMI HARTINI
- > Perangkat Desa : UMAR ALI SYAIFUDIN
- > Perangkat Desa : M. SHODIQ
- > BPD : AHMAD SOLICHIN
- > LPMD : SAMSUL HADI, S.E
- > Tokoh Masyarakat : ABD. WACHID
- > Tokoh Perempuan : SUMARLIK

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Sumber pendanaanya diambil dari dana- dana yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa desa WEDOROKLURAK dan Desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaanya pada tahun ini masih sebatas Rencana dan belum ada Realisasi kegiatannya. Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar belum ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaannya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.

9. Hasil Kerjasama

Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tanganan kerjasama (MOU). Di desa WEDOROKLURAK tahun ini belum melaksanakan satupun kerjasama antar desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan. Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar desa dan lain sebagainya.

10. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan dalam desa seluruhnya belum selesai.

B KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang diajak Kerjasama.:

Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa bagi desa yang telah melaksanakan, kendala teknis maupun pembiayaan sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non fisik. Namun pekerjaan tersebut dapat di laksanakan sesuai rencana. Biasanya dalam pelaksanaan kegiatan dari desa dalam proses pendanaan masih bekerjasama dengan toko Matrial untuk jenis pekerjaan Pembangunan. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan non fisik sebagai contoh penyuluhan hukum, penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan lainnya pihak desa mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi tertentu sesuai dengan bidang informasi yang akan dilaksanakan kegiatannya. Dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Dasar Hukum :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa.
18. Peraturan Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027;
19. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Wedoroklurak Tahun Anggaran 2025.
20. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoroklurak Tahun 2025.
21. Peraturan Desa Wedoroklurak Nomor 09 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wedoroklurak Tahun 2025.

3. Bidang Kerjasama :

Bidang kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain tergantung dengan macam dan jenisnya. Diantaranya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan mengadakan Koordinasi dengan Toko Material dan orang-orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik dalam bidang teknis maupun kekurangan alat ataupun bahan. Untuk kegiatan Penyuluhan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat maupun pelatihan dan sebagainya, dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan dalam bidangnya masing-masing. Bahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten juga mengadakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

4. Nama Kegiatan :

Dalam pelaksanaan kerjasama diberbagai bidang, setiap kegiatan ada nama dan jenis kegiatannya. Namun saat ini Pemerintah Desa WEDOROKLURAK belum melaksanakan kegiatan tersebut. Yang biasa dilaksanakan adalah apabila disuatu pekerjaan pembangunan kekurangan alat ataupun bahan, maka pihak Desa mengadakan koordinasi dengan badan usaha tersebut maupun pemborong bangunan. Desa WEDOROKLURAK melaksanakan kerjasama ini pelaksanaannya masih disekitar penanganan permasalahan masyarakat atau warga yang bermasalah.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa :

Untuk tugas yang diberikan kepada perangkat desa ataupun masyarakat desa, dari desa membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja samakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing-masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun anggaran diambil dari dana desa maupun dana lainnya yang sah. Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan .

7. Jangka Waktu kerjasama :

Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa. Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama.

8. Hasil Kerjasama :

Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu desa membutuhkan kepentingan tertentu dengan desa lain. Hal ini sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan saat ini. Terkadang dalam desa sendiri permasalahan juga ada. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan tersebut berkurang.

9. Permasalahan dan Penyelesaian :

Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi kepada masing- masing wilayah sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di tulis dalam Berita Acara dan dimasukkan ke dalam agenda kegiatan dimasing- masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama. Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian- kejadian tersebut.

C. BATAS DESA :

1. Sengketa Batas Desa :

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang berlaku. Berikut disampaikan Batas- batas desa WEDOROKLURAK ;

- a. Batas desa sebelah Utara : Kelurahan Gebang
- b. Batas desa sebelah Timur : Desa Kalipecabean
- c. batas desa sebelah Selatan : Desa Klurak
- d. Batas desa sebelah Barat : Desa Bligo

.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan desa diantara beberapa desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi.

2. Penyelesaian yang dilakukan :

Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di desa WEDOROKLURAK belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing- masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa WEDOROKLURAK mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan :

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, di desa di bentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Untuk menguatkan Tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Desa tentang pengangkatan Tim tersebut.

4. Data Perangkat Desa :

- a. HJ. LAMI HARTINI ,Jabatan Kepala Desa WEDOROKLURAK.
Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Dan sebagainya.
- b. RURI ACHMADI, Jabatan Sekretaris Desa WEDOROKLURAK.
Pembagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. EMA LAEL LIA, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan koordinasi urusan perencanaan pemerintahan Desa Dan lain sebagainya
- d. UMAR ALI SYAIFUDIN, Jabatan Kepala Dusun Kedungmulyo.
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.
- e. CHRISTIAN SETYO PRIHANDOKO Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan.
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- f. IMROATUL AZIZAH Jabatan Kepala Seksi Pelayanan.
Sebagian dan tugasnya adalah memberikan Pelayanan administrasi kepada masyarakat, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya. Dan lain sebagainya.
- g. HAFNI TAURISTA Jabatan Kaur Keuangan.
Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya.Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

h. RINA WIANDARI Jabatan Kaur TU dan Umum

Sebagian tugasnya menyusun rencana dan program kerja Urusan Tata Usaha dan Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; Dan lain sebagainya.

i. M.SHODIQ Jabatan Kasi Kesejahteraan

Sebagian tugas dan menyusun laporan tentang data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa

j. NURUL MASRUKHIN Jabatan Kepala Dusun Kedungrejo

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA :

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya :

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, (selama ini berupa Banjir). Dalam keadaan darurat koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut.

2. Status Bencana :

Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa WEDOROKLURAK telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Tim tersebut bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa diatasi oleh pihak Tim Desa maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan bencana di Kabupaten Sidoarjo. Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana dan serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa WEDOROKLURAK Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDesa tetapi belum dianggarkan . Namun apabila terjadi bencana Pemerintah Desa akan Mencairkan karena keadaan darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa. Dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa :

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam FKDM desa WEDOROKLURAK menyediakan alat tanda bahaya Kentongan dan peralatan sederhana lainnya. Ketua RT diwajibkan melapor apabila terjadi bencana alam maupun bencana yang lainnya kepada FKDM atau Aparat Desa setempat. Dan dilaporkan kepada Instansi terkait dan yang berkepentingan.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa :

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Kelembagaan yang dibentuk :

Kelembagaan di Desa WEDOROKLURAK dalam kaitanya dengan tugas penanganan bencana alam dibentuk dengan Keputusan Desa. Berikut dilaporkan data petugas Tim pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM):

1. Dewan Penasehat

KETUA : HJ. LAMI HARTINI
Sekretaris : RURI ACHMADI
Anggota : NURUL MASRUKHIN
M. SHODIQ
CHRISTIAN SETYO PRIHANDOKO

2. PENGURUS

KETUA : UMAR ALI SYAIFUDIN
Sekretaris : HAFNI TAURISTA
Anggota : SARIADI
PRIYONO
BERNARDUS HANDOKO
SURYANTO
SLAMET RIANTO

Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dan pihak desa selanjutnya berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan Candi.

7. Potensi bencana yang terjadi :

Geografis desa WEDOROKLURAK keadaan pertanahanya datar, potensi bencana yang terjadi adalah Banjir Bandang, angin Ribut, kekeringan dimusim kemarau.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang terjadi :

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa WEDOROKLURAK dibentuk Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM). Untuk tahun 2016 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa .

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa :

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa WEDOROKLURAK membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya. Tim tersebut terdiri dari Linmas, FKPM dan unsur perangkat Desa WEDOROKLURAK. Dalam penanganan permasalahan disetiap palaksanaanya dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Muspika Kecamatan Candi.

3. Penanggulangan dan Kendalanya :

Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kecaman maupun yang lainnya. Namun dalam hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi tim tersebut. Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan sengketa warga. Karena keterbatasan Tim pelaksana dan apabila terjadi permasalahan yang serius koordinasi dengan pihak Muspika Kecamatan jarak tempuhnya (1,5 km)

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan :

Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa WEDOROKLURAK selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Candi. Terutama dengan BABINSA Dan BABINKAMTIBMAS

5. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak dicantumkan. Tetapi untuk kegiatan sosialisai Ketertiban Umum dicantumkan, Mengingat permasalahan tersebut sifatnya lokal maka Pemerintah desa hanya membantu seadanya dalam penyediaan Anggaran Dana untuk program tersebut. Anggaran tersebut mengikuti dengan melihat kejadian yang ada.

Sidoarjo, 31 Desember 2025

Kepala Desa WEDOROKLURAK



Ditandatangani secara elektronik oleh

HJ. LAMI HARTINI
Kepala Desa

Hj.LAMI HARTINI

Diundangkan di Desa Wedoroklurak

Tanggal , 01 Januari 2026

Sekretaris Desa



Ditandatangani secara elektronik oleh

RURI ACHMADI
Sekretaris Desa

RURI ACHMADI

